Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Tentang LSM LIRA di Kabupaten Sampang Madura)

SKRIPSI

Oleh:

Lilik Fauziyah

NIM. C95216074

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lilik Fauziyah

NIM : C95216074

Fakultas/ Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Kasus LSM LIRA di Kabupaten Sampang Madura)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juli 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

E9EAAHF531118183

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Lilik Fauziyah

NIM. C95216074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lilik Fauziyah,C95216074 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Juli 2020

Dosen Pembimbing

Drs. Achmad Yasin, M.Ag

NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lilik Fauziyah NIM. C95216074 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Drs. Achmad Yasin, M.Ag	Prof. Dr. H. Sahid. HM, M.Ag.,MH
NIP. 196707271996031002	NIP. 196803091996031002
Penguji III	**Penguji IV**
Nurul Asiya Nadhifah, M.Hi	Ahmad Safiuddin R., MH.
NIP. 197504232003122001	NIP. 199212292019031005

Surabaya, 11 Agustus 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.

NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lilik Fauziyah
NIM : C95216074
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : Lilikfauziyah97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Tentang LSM LIRA di Kabupaten Sampang Madura)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Oktober 2021

Penulis

(*Lilik Fauziah*)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Tentang LSM LIRA di Kabupaten Sampang Madura). Penelitian bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah: *Pertama*, Bagaimanakah Peran Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA Menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat? *Kedua*, Bagaimana analisis Fiqih Siyasah terhadap peran Lembaga Swadaya Masyarakat Tentang Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan berbasis pendekatan studi kasus karena dalam penelitian ini dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terkait peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sampang. Teknik pengumpulan data penulis melakukan dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Dalam penelitian ini, penulis menunjukkan bahwa permasalahan tentang kesejahteraan sosial yang berkembang ada hak warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara benar dan layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Sehingga masih ada masyarakat yang masih mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak. Maka dari itu penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, namun disini semua harus berperan seperti organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam penelitian ini penulis juga menyandingkan dengan siyasah dusturiyah dimana Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan fungsinya bernaung dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II TINJAUAN UMUM POSISI DAN KEDUDUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH 22
A. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat 22
B. Sejarah Singkat Lembaga Swadaya Masyarakat 23
C. Tujuan dan Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat 27
D. Landasan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat 29
E. Lembaga Swadaya Masyarakat Peran Lembaga Swadaya Masyarakat menurut Inmendagri Nomor 8 Tahun 1990 30
F. Pengertian Fiqh Siyasah 33
G. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 34
H. Siyasah Dusturiyah 36
I. Pandangan Siyasah Dusturiyah Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat 37
BAB III GAMBARAN UMUM LSM LIRA SAMPANG DAN PERANNYA 42
A. Kabupaten Sampang 42
B. Sejarah dan Latar Belakang LSM LIRA 43
C. Visi dan Misi LSM LIRA 43
D. Sifat dan Azas 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA 44
F. Tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA 45
G. Lambang-lambang LSM LIRA 46
H. Jenis Relawan LSM LIRA 48
I. Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Relawan LSM LIRA 48
J. Stuktur, Perangkat, dan Pengurus Organisasi LSM LIRA 50
K. Sasaran Organisasi 53
L. Kekayaan 55
BAB IV ANALISIS PERIHAL PERAN LSM LIRA SAMPANG DAN PENGUATAN MASYARAKAT DITINJAU FIQH SIYASAH DUSTURIYAH 57
A. Analisis tentang Peran LSM LIRA dalam Pemberdayaan di Kabupaten Sampang Menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 57
B. Analisis Perihal Faktor Penghambat dan Pendukung Peran Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sampang 66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 76
LAMPIRAN 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Tabel Halaman

1.1 Wawancara dengan anggota LSM Lira Sampang 75

1.2 Kartu kepengurusan LSM Lira Sampang 75

1.3 Base Camp LSM Lira Sampang 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terciptanya kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia. Sejahtera merupakan keadaan sentausa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 1998 menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan atau penghidupan sosial baik material atau spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.[1] Kesejahteraan sosial di negara-negara maju, disebut dengan jaminan sosial (*social security*), seperti bantuan sosial (*social assistance*) dan jaminan sosial (*social insurance*), yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung (*disadvantaged group*). Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.[2]

Tiada satupun negara di dunia ini, tatkala negara pertama kali dibentuk atau diadakan mempunyai tujuan untuk menyengsarakan masyarakatnya, melainkan menghendaki agar masyarakatnya sejahtera. Persoalan utamanya dengan cara bagaimana tujuan mulia dari negara itu dapat dicapai dan

[1] Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia bab I Pasal 1.
[2] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), Hal3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwujudkan. Standarisasi yang ditempuh oleh banyak negara terutama negara yang merdeka dan berdaulat, aturan main (*rule of game*) pencapaian tujuan negara diawali dengan ditetapkannya konstitusi dari negara yang bersangkutan. Indonesia merupakan salah satu negara yang dimaksud yang menetapkan konstitusi sebagai landasan sekaligus kerangka kebijakan dalam pencapaian tujuan negara. Langlah awal pencapaian tujuan negara dalam bentuk ditetapkannya rule of game yang bernama Undang-undang Dasar atau konstitusi merupakan wujud pola pikir yang berlandaskan keabsahan berbuat sebagai inti dari prinsip negara hukum.[3]

Dalam perwujudan dunia yang lebih baik, suatu dunia yang manusiawi dan demokratis harus diciptakan. Namun bahkan sampai saat ini masih banyak kaum miskin atau kaum lemah yang tersingkir, tertindas, dan sering diabaikan dalam pengambilan keputusan. Negara mempunyai kewajiban dalam melakukan pemberdayaan kemiskinan, seperti yang telah diamanatkan oleh konstitusi negara, dan seperti yang kita ketahui bahwa angka kemiskinan masyarakat di Indonesia sangatlah tinggi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan per Maret 2019 tercatat sebesar 9,41%.[4] Dari data tersebut kita mengetahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kesejahteraannya sebagai warga negara.

Padahal negara adalah sebagai wadah warga negara yang mempunyai peran harus menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya, dari sisi sosial

[3] Soekarwo Dkk, *Administrative Reform Pakde Karwo Birokrasi Itu Melayani*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 549.
[4] https://www.cnbcindonesia.com/news/20190817113812-4-92715/74-tahun-ri-belum-merdeka-dari-pengangguran-kemiskinan, diakses 15-11-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun dari sisi hukum dan kesejahteraan diberbagai bidang. Sebagaimana hal tersebut dalam kitab al-Ashbah wa al-Nadzoir halaman 128:[5]

تصرف الام على الرعبة منوط بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahan”.

Dari segi konstitusi perlindungan adalah merupakan hak asasi yang dilindungi sebagaimana pasal 28 UUD 1945, menyambung dari uraian diatas inilah mengapa warga negara dari berbagai karakter dan kondisinya wajib dilindungi dari semua kepentingannya, agar kesejahteraan masyarakat sendiri bisa tercipta dan terlaksana dengan baik. Hak-hak masyarakat sangat erat kaitannya dengan dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya tidak semua orang mampu memperjuangkan haknya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Sebab permasalahan tentang kesejahteraan sosial yang berkembang ini menunjukkan bahwa ada hak warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara benar dan layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Sehingga masih ada masyarakat yang masih mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat untuk

[5] http://pa-pekalongan.go.id/layanan-publik/artikel-pengadilan/247-implementasi-perlindungan-hukum-kepada-warga-negara, diakses 15-11-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan sosial sebagai usaha amal berasal dari kebaikan golongan menengah terhadap golongan miskin pada abad pertengahan telah berubah. Kini kesejahteraan sosial merupakan hak setiap warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial yang layak dan diatur dengan undang-undang.[6]

Dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa: *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"*. Dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 2 dinyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"*. Demikian pula pasal 34 UUD 1945 dinyatakan bahwa: *"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*[7] Kekuatan-kekuatan manusia merupakan landasan bagi praktik pekerjaan sosial, yaitu sumber energi untuk mengembangkan usaha-usaha pemecahan masalah.[8] Misi utama profesi pekerjaan sosial menurut NASW adalah meningkatkan kesejahteraan manusia (*human well-being*) dalam membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, dengan perhatian-

[6] Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 79.
[7] Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34
[8] Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang rawan, tertindas dan miskin.

Memang, diera zaman modern ini, kemiskinan merupakan masalah yang seolah abadi sepanjang zaman. Permasalahan kesejahteraan yang belum merata dalam masyarakat adalah tanggungjawab pemerintah sebagai pengayom terhadap warga negaranya. Meskipun pemerintah telah berupaya dalam mengatasi kemiskinan yang ada, namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang ekonominya jauh dari kata sejahtera.

Sementara itu, berdasarkan Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana , bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam kedua permasalahan ini dibutuhkan peran besar bagi masyrakat sipil sendiri, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat untuk ikut andil mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.

Islam memandang kemiskinan adalah masalah sosial yang harus ditangani. Didalam Al Qur'an juga telah menawarkan berbagai cara pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan ummat dalam bidang ekonomi salah satunya dengan bekerja. Q.S At Taubah: 105

وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : Dan katakanlah "bekerjalah kamu, maka Allah dan rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (Q.S At Taubah: 105).[9]

Dalam Islam, sangat jelas bahwa sangat dianjurkan untuk memperhatikan fakir miskin, hal ini dijelaskan pada Q.S Al-Maa'uun ayat 1-7:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)

Artinya :"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. Orang-orang yang berbuat riya' dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (Q.S Al Maa'uun: 1-7).[10]

Fenomena adanya golongan masyarakat yang masih hidup dibawah standar kesejahteraan ini juga terdapat di Kabupaten Sampang. Data BPS Sampang, Kabupaten Sampang berada diperingkat atas angka kemiskinan tertinggi dari 38 Kabupaten di Jawa Timur. Angka kemiskinan di Kabupaten Sampang pada Tahun 2017 sebanyak 23,56 persen atau 225,13 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2018, angka kemiskinan di Kabupaten Sampang turun menjadi 21,21 persen atau 204,60 ribu jiwa penduduk miskin. Kasi Statistik Sosial BPS Sampang, mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Sampang mencapai persentase 21,21 persen atau 204,60 ribu jiwa.[11] Dari tahun sebelumnya angka kemiskinan di Kabupaten Sampang mengalami penurunan,

[9] Depag, Al-Qur'an dan Terjemahan, https://quran.kemenag.go.id/ diakses 12-12-2019
[10] Depag, Al-Qur'an dan Terjemahan, https://quran.kemenag.go.id/ diakses 12-12-2019
[11] https://madura.tribunnews.com/2019/11/02/sampang-peringkat-atasangka-kemiskinanse-jawa-timurpendidikan-dan-lapangan-pekerjaan-minim?page=2, diakses 15-11-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sampang tidak drastis melainkan hanya 2 persen. Nur Amin, Kasi Statistik Sosial BPS Sampang juga menjelaskan faktor masih tingginya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sampang diantaranya, karena minimnya lapangan pekerjaan dan rendahnya mutu pendidikan. Selain itu, penduduk di Kabupaten Sampang banyak bekerja dibidang pertanian, yang penghasilannya stagnan.[12]

Masalah banjir yang kerap terjadi di Kabupaten Sampang ketika musim hujan juga hal yang harus diselesaikan. Banjir tersebut begitu merusak banyak prasarana umum seperti jembatan, jalan, sekolah terendam. Harta milik penduduk seperti sawah, rumah, hewan, perabot lainnya rusak dan musnah. Banjir menimbulkan banyak kesengsaraan, khususnya masyarakat desa yang miskin. Betapa tidak, air menghanyutkan, menggenangi rumah tempat tinggal yang kecil, terbuat dari gedek dan bambu, sedikit harta yang dimiliki, hilang atau rusak. Lahan garapannya yang sangat kecil dan mencukupi untuk menunjang kehidupan yang rusak. Ternak kecil yang jumlahnya hanya beberapa ekor pun mati.

Bencana dan kemiskinan adalah dua hal yang berbeda, tetapi ketika keduanya telah terakumulasi dan menimpa masyarakat secara bersamaan, maka akan sangat menjejas. Seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang, sejumlah keluarga miskin yang sehari-hari hidup serba kekurangan, tiba-tiba masih harus ditambah denagn datangnya bencana tanah longsor yang tak terduga, maka mereka bukan saja terancam mengalami proses pendalaman kemiskinan, tetapi

[12] fatah Hidayat Sidiq, Sampang Jadi Daerah Termiskin di Jatim, https://www.jatimpos.id/kabar/sampang-jadi-daerah-termiskin-di-jatim-b1XpG9cry, diakses 11-12-2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan tidak mungkin mereka akan kehilangan mekanisme self-help-nya untuk memberdayakan diri dan keluarganya.[13]

Hal ini, perlu membuat pertanyaan baru yang lain: mengapa tidak? Mengapa tidak orang-orang pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat tidak memimpikan sesuatu yang lain, sesuatu yang belum pernah terjadi kalau musim hujan tiba? Sehingga lebih bersiap diri, membenahi lingkungan, selokan, membuat tanggul yang kokoh kuat membentengi sungai yang rawan banjir. Mengapa tidak mengeluarkan biaya ekstra untuk membiayai kegiatan-kegiatan macam itu pada pada lokasi yang rawan banjir? Hal itu lebih baik, bahkan barangkali jumlah anggarannya jauh lebih sedikit untuk membangun, merehabilitasi kerusakan akibat banjir.[14]

Masyarakat di Kabupaten Sampang juga masih banyak yang tertinggal, tersisih, dan tergusur. Mereka adalah kaum marginal, kaum miskin atau kaum lemah. Ketertindasan gender, masalah hak asasi manusia, dan kerusakan lingkungan. Ini semua merupakan realita yang terjadi dan hal ini menjadi tantangan bagi masyarakat dalam perannya untuk membangun dunia yang lebih baik dan mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu solusi untuk menangani berbagai masalah yang terjadi di Kabupaten Sampang tak hanya dikota namun perlu penyelesaian yang merata termasuk di desa-desa terpencil.

Maka lembaga swadaya masyarakat disini dapat berperan penting sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat untuk memperjuangkan haknya dan membantu dalam kesejahteraan sosial lainnya. Di Indonesia kelahiran dari

[13] Nadia Egalita dkk, *Efek Samping Pembangunan*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), 58.
[14] Abraham Fanggidae, *Memahami Masalah Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Puspa Swara, 1993), 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat atau yang populer disebut LSM pada Tahun 1970-an dilihat dari krisis yang terjadi di negara Indonesia, kemiskinan, kerusakan lingkungan, pelarian politik, kekerasan oleh negara, pada dasarnya tidak jauh berbeda dari LSM Internasional.[15] Sejak awal kelahirannya hakikatnya para aktivis LSM Indonesia sepakat bahwa LSM adalah suatu wadah/media/alat, untuk memperjuangkan suatu perubahan yang mendasar bagi masyarakat.[16]

Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga swadaya masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.[17]

Fungsi dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang dijelaskan dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat berfungsi sebagai:[18]

1. Wahana partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

---

[15] Ichsan Malik, *Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2004), 6.
[16] *Ibid*, 7.
[17] Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat bagian II.
[18] Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat bagian VI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Wahana pembangunan keswadayaan masyarakat.
4. Wahana pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi/ lemabga.

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat yang notabennya adalah lembaga non-pemerintah sangatlah diharapkan oleh masyarakat untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat, termasuk di Kabupaten Sampang.

Dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 dan peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam perspektif Fiqh Siyasah yang dituangkan dalam judul: "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Kasus Tentang LSM LIRA di Kabupaten Sampang Madura)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka masalah yang muncul dapat diidentifikasi dan dibatasi sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
   a. Deskripsi terhadap peran Lembaga Swadaya Masyarakat Menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

c. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Sampang.

d. Analisis Fiqh siyasah dusturiyah terhadap peran Lembaga Swadaya Masyarakat.

2. Batasan Masalah

a. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

b. Tinjauan Fiqh siyasah terhadap peran Lembaga Swadaya Masyarakat Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebgai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA Menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat?
2. Bagaimana analisis Fiqih Siyasah terhadap peran Lembaga Swadaya Masyarakat Tentang Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya untuk mendapatkan gambaran dari hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak terjadi duplikat dari peneliti sebelumnya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Friska Mahardika (Universitas Jenderal Soedirman) yang berjudul "Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan"[19] membahas tentang peranan LSM Seruni dan LPPSLH dalam perlindungan perempuan korban tindak pidana kesusilaan di Purwokerto. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Friska Mahardika lebih fokus terhadap peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam perlindungan perempuan tindak pidana asusila yang dilakukan di Purwokerto sedangkan rencana penelitian yang akan dilakukan penulis, penelitian terhadap peran Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA dalam pemberdayaan masyarakat dan partisipasinya dalam berbagai masalah yang terjadi di Kabupaten Sampang. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang peran Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Skripsi yang ditulis oleh Andi Prakarsa (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) yang berjudul "Peran LSM HUMUS dalam pemberdayaan anak jalanan di wilayah pasar proyek Bekasi Timur"[20] membahas tentang bagaimana peran LSM Humus, yang konsen pada permasalahan anak-

[19] Friska Mahardika, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2012).
[20] Andi Prakarsa, Pean LSM HUMUS Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Wilayah Pasar Proyek Bekasi Timur, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak jalanan di wilayah pasar proyek Bekasi Timur. Program yang diberikan adalah pemberdayaan terhadap anak-anak jalanan melalui bidang pendidikan. Adapun perbedaan penelitia yang dilakukan oleh Andi Prakarsa dengan rencana penelitian yang akan dilaksanakan adalah terletak pada objek permasalahan, penelitian yang dilakukan oleh Andi Prakarsa membahas tentang peran Lembaga Swadaya Masyarakat HUMUS yang konsen terhadap permasalahan anak-anak jalanan yang penelitiannya dilakukan di wilayah pasar proyek Bekasi Timur. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas peran Lembaga Swadaya Masyarakat.

3. Artikel dengan judul "Peran LSM dalam mengembangkan nilai-nilai masyarakat demokratis"[21] artikel yang ditulis oleh Ivanaly ini membahas tentang peranan LSM dalam mengembangkan nilai-nilai masyarakat demokratis. Hal ini dilatarbelakangi tentang pentingnya peranan elemen-elemen pendukung demokratisasi, salah satu dari elemen tersebut adalah LSM. Dalam mengembangkan nilai-nilai masyarakat demokratis ini sedapat mungkin LSM MCW merekrut tenaga-tenaga baru yang memiliki visi, misi dan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan nilai-nilai masyarakat demokratis serta menjalin kerjasama dengan pilar atau elemen pendukung demokratisasi serta berusaha mewujudkan civil society dalam kehidupan bermasyarakat, karena hal tersebut merupakan faktor pendukung dalam mewujudkan demokrasi. Persamaan antara artikel yang ditulis oleh Ivanaly dan penelitian yang akan dilakuka oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang peran Lembaga Swadaya

[21] Ivanaly, Peran LSM Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Masyarakat Demokratis, (Artikel, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah artikel tersebut fokus pada membahas peran Lembaga Swadaya Masyarakat MCW atau Malang Corruptions Watch.

Dari kajian pustaka yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan, baik dari segi persepsi kajian maupun segi metodologi.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan peran Lembaga Swadaya Masyarakat menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan kajian Fiqh Siyasah mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat pasca Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa peran Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA dalam pemberdayaan dan ikut andil dalam berbagai masalah di Kabupaten Sampang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
   a. Melatih kemampuan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah dan diharapkan nantinya bisa menjadi suatu bahan referensi yang berguna bagi berkembangnya ilmu hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dari bangku kuliah kemudian menghubungkannya dengan hal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kegunaan Praktis

a. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi di fakultas hukum.

b. Memberikan sumbangan khususnya dibidang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat Menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

c. Memberikan informasi hukum dan panduan hukum bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian dibidang ini.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahfahaman dalam menafsirkan kata-kata yang ada dalam pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis memandang perlu memberikan penjelasan dalam memahami judul skripsi "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lemabaga Swadaya Masyarakat" adapun yang dimaksud dengan:

1. Fiqh Siyasah: Merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, untuk mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[22]

2. Lembaga Swadaya Masyarakat: Organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.[23]
3. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Bahwa dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat perlu dilakukan pembinaan untuk merangsang partisipasi dan keswadayaan masyarakat secara aktif dan dinamis, agar Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tujuan, program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan sejalan dengan pembangunan nasional.[24]
4. Pembinaan LSM: pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan

[22] Nurcholish Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2007), 4.
[23] Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat bagian II.
[24] Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat lampiran 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan, dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Sedang pembinaan LSM maksudnya adalah dalam perkembangannya Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai lingkup kegiatan yang tidak terbatas pada lingkungan hidup saja, melainkan mencakup bidang lain sesuai dengan yang diminati untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik rohani maupun jasmani. Keberadaan dan keleluasan berpartisipasi dan pengembangannya disatu pihak dan untuk kepentingan masyarakat dan negara di lain pihak memerlukan iklim yang kondusif untuk dapat mendorong kreativitas dan dinamika masyarakat disegala bidang, agar Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengembangkan dirinya secara swadaya dan sukarela, oleh karena itu Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra pemerintah, perlu dibina dengan jalan memberikan bimbingan, pengayoman, dan dorongan.[25]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[26] Adapun pendekatan yang

[25] Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat bagian I.

[26] Nurul Zuriah, Metodologi dan Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori –Aplikasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil dalam penelitian ini adalah dengan berbasis pendekatan studi kasus karena dalam penelitian ini dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terkait peran dari Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sampang.

2. Lokasi Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian, penulis memfokuskan penelitiannya di Kabupaten Sampang tepatnya Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA, karena Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sampang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam pengumpulan data melalui observasi tersebut, penulis memfokuskan pada Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA sebagai organisasi non-pemerintah yang melakukan pemberdayaan terhadap pelayanan masyarakat Kabupaten Sampang dan ikut andil dalam setiap permasalahan yang ada di Kabupaten Sampang.

Dalam observasi yang dilakukan oleh penulis, yaitu dalam proses pengumpulan data penulis mengatakan terus terang kepada subyek, bahwa penulis akan melakukan penelitian. Jadi subyek yang akan dilakukan penelitian mengetahui dari awal hinga akhir terkait aktivitas penulis.

b. Wawancara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam wawancara tersebut, penulis mewawancarai kepada ketua atau pengurus di Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA tersebut. Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu wawancara tidak terstruktur. Maksudnya adalah wawancara yang bebas dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Disisi lain, juga perlu adanya alat pendukung dalam proses seperti ini seperti gambar, perekam suara, dan lain-lain.

c. Dokumentasi

Penulis juga melakukan proses pengambilan dokumnetasi yang berkaitan dengan penelitian untuk menunjang data yang diinginkan. Biasanya dokumen ini berupa gambar atau tulisan, dan lain-lain. Dokumentasi ini juga bisa menunjang kredibilitas dari pengumpulan data yang telah dilakukan yaitu observasi dan wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, dianalisis, kemudian diinterpretasikan dari data tersebut untuk diambil kesimpulan.[27]

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kajian penelitian, yaitu peran Lembaga Swadaya Masyarakat menurut

[27] Winarto Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik, Bandung: Mizan, 1990, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat

Menurut tinjauan Fiqh siyasah yang akan dikaji menggunakan deskriptif analisis. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat dilihat dari sudut pandang Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan sudut pandang fiqh siyasah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penulisan skripsi ini, dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasannya disusun dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis.

BAB I: Bab ini menjelaskan tentang bagaimana dan untuk apa skripsi ini disusun. Oleh karena itu dalam langkah awal ini dipaparkan tentang; latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: berisikan tentang landasan teori mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat, meliputi Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat, sejarah singkat Lembaga Swadaya Masyarakat, tujuan dan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat, dan landasan hukum Lembaga Swadaya Masyarakat. Analisis terhadap peran Lembaga Swadaya Masyarakat menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat dan pandangan Fiqh siyasah mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat pasca Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990.

BAB III: gambaran umum tentang Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA.

BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini dideskripsikan tentang Kabupaten Sampang, partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA, dan upaya yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA dalam partisipasi pemberdayaan di Kabupaten Sampang.

BAB V: Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM POSISI DAN KEDUDUKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH

A. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/ lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.[28] Jika di tinjau secara bahasa dengan mengacu pada Kamus Besar Bahsa Indonesia (KBBI), swadaya berarti kekuatan/tenaga sendiri. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah suatu lembaga yang pengusahaannya dilakukan dengan tenaga/kekuatan masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia juga disebut sebagai Organisasi Non-Pemerintahan (ORNOP). Secara Internasional lembaga ini disebut dengan Non-Government Organization (NGO).[29] Lembaga Swadaya Masyarakat juga merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau kelompok yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan mengambil keuntungan. Selain berasaskan sukarela, Lembaga Swadaya Masyarakat ini juga berdiri diatas asas Pancasila.[30] Hal ini tentunya karena Lembaga Swadaya Masyarakat sendiri berkembang di negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, serta dalam setiap kegiatan yang

[28] Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat bagian II.
[29] Budi Winamo, *Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), 109.
[30] *Ibid, 102*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat prinsip-prinsip dan nilai-nilai pancasila selalu diterapkan.

B. Sejarah Singkat Lembaga Swadaya Masyarakat

Istilah LSM yang dikenal sesungguhnya merupakan metamorfosis dari beberapa istilah yang di kenal sebelumnya. Pada mulanya istilah yang di gunakan adalah Organisasi Non-Pemerintah (Ornop). Istilah ini lahir dari paradigma masyarakat sipil yang mengejawantah dalam beragai wadah sosial politik di masyarakat mulai dari bidang keagamaan, profesi, paguyuban, kaum tani, buruh pedagang, dan unit-unit komunitas lainnya. Domain mereka terpisah dari negara maupun sektor bisnis.[31]

1. LSM Periode Awal

Cikal bakal LSM di Indonesia sesungguhnya telah di mulai sejak prakemerdekaan. LSM pada umumnya lahir dalam bentuk lembaga keagaan yang yang sifatnya sosial/amal (dapat di kategorikan generasi pertama). Tujuan perjuangan LSM pada saat ini adalah membebaskan Indonesia dari segala bentuk penindasan, kemiskinan, kebodohan, serta keterbelakangan di berbagai bidang dengan upaya pendidikan dan usaha-usaha di bidang ekonomi. Oleh karena itu, tidak heran jika LSM pada masa itu merupakan awal dari pergerakan menuju Indonesia merdeka.

Pada tahun 1950-an tercatat muncul LSM yang kegiatannya bersifat alternatif dari program pemerintah. Dua LSM pelopornya adalah Lembaga Sosial Desa (LDS) dan Perkumpulan Keluarga Kesejahteraan Sosial (PKKS).

[31] Endar Wismulyani, *Lembaga Swadaya Masyarakat*, (Yogyakarta:SMK, 2010), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. LSM Masa Orde Baru

Perkembangan LSM pada masa orde baru di bedakan menjadi tiga periode sebagai berikut:

1) Periode 1970-an

LSM yang berkembang pada tahun ini merupakan fenomena yang unik. LSM ini di pengaruhi olek pemerintah Orde Baru. LSM pada masa ini merupakan reaksi sebagian anggota masayrakat atas kebijakan pmebangunan yang di tempuh saat itu. Dasar penggeraknya adalah motivasi untuk memberitahu peran dan keterlibatan masyrakat dalam pembangunan. Contoh LSM yang lahir pada generasi ini sebagai berikut:

- Lembaga Bantuan Hukum (LBH)-1970
- Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Peneragan Ekonomi (LP3ES)-1971.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)-1973.
- Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS)-1974.
- Sekretaris Bina Desa (SBD)-1974.
- Lembaga Studi Pembangunan (LSP)-1976.
- Lembaga Penelitian, pendidikan, dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y)-1977.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Periode 1980.an

Dasawarsa 1980-an diwarnai oleh kehadiran LSM yang mampu menunjukkan eksistensinya ditingkat nasional. Ciri LSM genersi ini anatara lain mengambil model pengorganisasian berbentuk jaringan, yang tujuannya saling memperkuat dan bekerja sama menangani isu-isu tertentu. LSM-LSM diantaranya sebgai berikut:

- YLBHI di Jakarta (1980) membentukjaringan dengan kantor-kantor LBH daerah.
- Kelompok sepuluh lembaga lingkungan hidup membentuk WALHI sebagai jejaring dengan LSM peduli lingkungan di daerah.
- Forum Indonesia untuk Keswadayaan Penduduk (FISKA)-1983.
- Forum Kerja sama Pengembangan Koperasi (FORMASI)-1986.
- Dll.

Kekecewaan terhadap pern partai politik setelah kebijakam penyederhanaan partai juga menjadi pemacu lahirnya LSM-LSM tahun 180-an. Pada saat itu partai politik hanya berperan sbagai alat legitimasi kekuasaan pemerintah daripada berjuang mewakili kepentingan masyarakat. Eksploitasi buruh, penggusuran paksa san perampasan tanah rakyat atas nama pembangunan, pencemaran lingkungan, penangkapan, penyiksaan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, korupsi dan lain-lain, tidak pernah menjadi perbincangan serius partai politik. Jikapun ada suara yang mengomentari isu-isu tersebut oleh anggota DPR, partai bersangkutan akan me-recall si politikus dari posisinya. Hal ini menunjukkan begitu kuatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan otoriter Orde Baru. Oelh karena itu, sagatlah logis ditengah memudarnya peran partai politik muncul wadah alternatif seperti LSM yang berjuang untuk kepentingan masyarakat.

3) Periode 1990-an

LSM pada tahun 1990-an lahir dengan membawa ciri tersendiri. LSM pada masa ini dibagi menjadi dua kategori, sebagian adalah keturunan LSM generasi sebelumnya dan sebagian lagi muncul didasari atas kepentingan pragmatis/sesaat. LSM yang lahir pada tahun 1990-an diantaranya adalah:

- Lembaga Pembelaan Hak Asasi Manusia (LPHAM)-1990.
- Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan (SMBSK)-1990.
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI)-1996.
- Indonesia Corruption Watch (ICW)-1998.
- Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI)-1994.
- Dll.

Pada periode ini jugan muncul LSM yang mewakili gerakan feminisme, antara lain Yayasan Annisa Swasti di Yogyakarta (YASANTI), Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW-1986), Studi Pemgembangan Perempuan dan Anak (LSPPA-1997), dan lain lain.

Gambarannya dari LSM tahun 1990 adalah semakin kentalnya karakter politil mobilitasi akar rumput dengan aksi-aksi advokasi yang berorientasi pada penegakan demokrasi. Aliansi dengan gerakan mahasiswa terjadi pada advokasi dan pembelaan terhadap kasus-kasus pertanahan, perburuhan, pelanggaran HAM, dan korupsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. LSM Masa Reformasi

Pada masa reformasi muncul banyak LSM yang menyoroti kinerja pemerintah. Akan tetapi, tidak sedikit diantara LSM yang memanfaatkan kekurangan pemerintah hanya untuk mendapat keuntungan. Padahal, sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi kontrol, LSM juga bisa bersinergi dengan pemerintah untuk membantu suksesnya pembangunan.

Salah satu bentuk kerja sama yang bisa dilakukan LSM adalah membangun sinergi dengan pemrintah, dengan cara menjembatani program dan kebijakan kepada masyarakat. Contohya program dalam bidang kesehatan seperti Kartu Keluarga Miskin (GAKIN). Sering karna keterbatasan pemerintah, disinilah LSM bisa mengambil peran dan ikut menjelaskan tentang program tersebut. Begitupun dalam bidang pendidikan seperti kebijakan pemerintah. LSM tersebut selain ikut mengawasi juga harus bisa menyosialisasikan program tersebut. Dengan begitu seluruh program kebijakan pemerintah ini benar-benar bisa dirasakam manfaatnya bagi masyarakat.

C. Tujuan dan Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat

1. Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat

   a. Sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Senantiasa ikut menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan, ini merupakan salah satu fungsi utama dari pembentukan lembaga swadaya masyarakat itu sendiri.

c. Ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan tidak hanya pada saat itu juga. Dalam hal ini LSM harus memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan.

d. LSM juga harus ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat bukan sebaliknya justru membuat keadaan menjadi semakin kacau dengan adanya isu-isu palsu yang meresahkan masyarakat.

e. Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak dan kewajiban warga negara dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Lembaga swadaya masyarakat.

f. Lembaga swadaya masyarakat juga harus ikut menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anggotanya sehingga dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini sangatlah penting karena jika anggota dalam lembaga swadaya masyarakat tidak memiliki potensi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan akan menjadikan LSM seperti halnya mayat hidup, yang ada keberadaannya namun tidak memiliki nyawa di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah yang ikut aktif dalam perannya mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Serta dalam hal ini ikut menjaga kedaulatan negara serta menjaga ketertiban sosial.

h. Sebagai salah satu cara bagi masyarakat untuk memberikan asiprasinya, kemudian aspirasi ini ditampung oleh lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan tujuan LSM itu sendiri dan kemudian akan disalurkan kepada lembaga politik yang bersangkutan guna mencapai keseimbangan komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintahan seperti politik luar negeri Indonesia.

2. Tujuan dan Landasan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat

Pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam rangka mengembangkan, mendayagunakan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara swadaya dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertujuan agar keberadaan serta kegiatannya bermanfaat bagikepentingan masyarakat dan sejalan dengan pembangunan di daerah, dalam lingkup pembangunan nasional.[32]

D. Landasan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat ini berdasarkan nilai-nilai pancasila dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.[33]

[32] Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat bagian IV.
[33] AD ART LSM LIRA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Lembaga Swadaya Masyarakat Peran Lembaga Swadaya Masyarakat menurut Inmendagri Nomor 8 Tahun 1990

Lembaga Swadaya Masyarakat lahir karena konsekuensi sistem politik yang dianut oleh bangsa kita, dimana tujuan yang harus dicapainya di dasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Indonesia menganut sistem politik demokrasi pancasila yakni sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Ciri khas dari pemerintahan demokrasi salah satunya adalah perlindungan terhadap HAM yang diantaranya adalah kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

Perkembangan bangsa Indonesia yang menganut sistem demokrasi memberikan ruang yang cukup baik bagi perkembangan kemerdekaan berpendapat sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat. Untuk itu dibutuhkan sebuah wadah penyalur aspirasi bagi rakyat, dengan adanya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan peran masyarakat dalam tujuan nasional.

Lembaga Swadaya Masyarakat dalam berperan dan menjalankan fungsinya perlu dilakukan pembinaan untuk merangsang partisipasi dan keswadayaan masyarakat secara aktif dan dinamis, agar Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai tujuan, program dan kegiataan yang bermanfaat bagi masyarakat dan sejalan dengan pembangunan Nasional, pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat ini telah diatur secara kondusif dan terperinci dalam Intruksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Lembaga Swadaya Masyarakat didalam melaksanakan kegiatan dan partisipasinya dalam pembangunan nasional dilandaskan pada kesadaran hukum yang tinggi untuk menaati dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[34] Karena Lembaga Swadaya Masyarakat sendiri merupakan lembaga yang didirikan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila serta mendukung demokrasi di Indonesia. Lembaga Swadaya Masyarakat memainkan peranan dalam proses pembangunan sebuah negara. Peranan LSM dapat digolongkan kedalam dua kelompok besar. Pertama, peranan dalam bidang nonpolitik, yaitu memberdayakan masyarakat dalam bidang sosial-ekonomi. Kedua, peranan dalam bidang politik, yaitu sebagai wahana untuk menjembatani warga masyarakat dengan negara atau pemerintah.

Menurut Joseph S. Nye, guru besar *Kennedy School of Government* Universitas Harvard, Amerika Serikat, LSM memiliki kekuatan yang tidak boleh dianggap remeh. LSM dapat berperan dalam politik kebijakan. Semisal LSM yang sudah cukup terkenal seperti *Greenpeace* (LSM Lingkungan), *Human Right Watch* dan *Amnesty International* (lembaga pengawas pelanggaran hak-hak asasi manusia), dan *Transparency International* (lembaga pengawas korupsi). LSM-LSM tersebut memiliki kuasa mengontrol sekaligus menjadi pelaku efektif dalam membentuk opini, LSM juga dapat menjadi batu sandungan bagi korporasi yang melakukan praktik bisnis yang tidak etis.[35]

---

[34] Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat bagian XII.

[35] Endar Wismulyani, Lembaga Swadaya Masayrakat, Yogyakarta:SMK, 2010, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 bagian ke IV bahwa pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam rangka mengembangkan, mendayagunakan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara swadaya dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertujuan agar keberadaan serta kegiatannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan sejalan dengan pembangunan di daerah, dalam lingkup pembangunan nasional. Melalui aktifitas yang dilakukan, intervensi pembinaan membantu pemecahan permasalahan-permasalahan sosial yang terdapat dalam kelompok masyarakat. Melalui sistem pendekatan terlibat langsung dengan kelompok, pola pembinaan bersama kelompok yang bersangkutan mampu mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi secara mendalam. Akibatnya penanganan terhadap masalah yang dihadapi kelompok dapat dilakukan secara tepat sasaran dan lebih tuntas. Di Samping itu, berkat interaksi yang intens antara para pembina dengan kelompok, sementara para pembina telah dilatih secara khusus dan selalu diberikan masukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membina kelompok dan menghubungkannya dengan berbagai palayanan setempat, maka terjadilah proses tranformasi sosial.

Perkembangan bangsa Indonesia yang menganut sistem demokrasi memberikan ruang yang cukup baik bagi perkembangan kemerdekaan berpendapat sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat. Untuk itu dibutuhkan sebuah wadah penyalur aspirasi bagi rakyat dalam sebuah Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencapai tujuan nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* (fikih) berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiakan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslim) terhadap syariat Islam. Imam al-Tarmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebutkan *fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.[36]

Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum hukum syari'at yang bersifat alamiyah, yang digali dari dalil-dalil yang *tafsil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).[37]

Sedangkan kata *siyasah* berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyasah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan .sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasah*adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur

[36]Amir Syarifuddin, *Pemahaman Pemikiran dalam Islam*, (Padang: Angkasa Raya 1990), h. 13.
[37]Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan: Saefullah Ma'shum dkk), *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), h. 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendefinisikan *siyasah* sebagai, mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.[38]

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syari'at, meskipun tujuannya adalah sama-sama ingin mencapai kemaslahatan.Definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah.Menurutnya, *siayasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyasah* adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'.[39]

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *Fiqh Siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

G. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah*(peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah*

[38]Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sultha>niyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syari'at Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah), h. 4.
[39]J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1997), h. 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).

Adapun imam Ibnu Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter) dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).Dari beberapa pembagian ruang lingkup di atas, maka penulis mengelmpokkan menjadi tiga bagian:

1. *Siyasah Dusturiyyah*, yang mencakup tentang*siyasah tasri'iyyah*,penetapan hukum yang sesuai dengan syariat, *siyasah qadhaiyah syar'iyah* berisi tentang peradilan yang sesuai menurut syariat, *siyasah idhariyah syar'iyah* berisi tentang administrasi yang sesuai syariat.[40]
2. *Siyasah Maliyyah* yang mengatur hubungan di antara orang-orang kaya dan orang miskin, antar negara dan perorangan, mengatur perbankan, sumber-sumber keuangan Negara, baitul maal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan Negara.[41]
3. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan pengaturan hubungan warga negara muslim dengan warga negara non muslim yang ada di negara Islam, hukum yang hukum yang mebatasi hubungan negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai dan perang.[42]

[40]Suyuthi Pulungan, Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 44.
[41]Ibid, 45.
[42]Ibid, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Secara bahasa *siyasah* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah*adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.Secara terminologis, Abdul Wahhab mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Dengan semikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusi masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah*adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kenutuhannya.[43]

I. Pandangan Siyasah Dusturiyah Tentang Peran Lembaga Swadaya Masyarakat

Agen perbahan sosial bertindak sebagai fasilitator yang dapat menyediakan berbagai sumber informasi, sumber daya (alam dan manusia), dan sarana konsultasi. Berdasarkan kajian Islam yang berhubungan dengan pekerjaan sosial, dikarenakan Islam merupakan salah satu agama yang paling bertanggung jawab untuk mencari solusi terhadap problem sosial yang ada di masyartakat, maka dari itu terdapat beberapa aspek dasar yang saling terkait yakni: *Pertama*, dasar teoligis, ini terlihat dari spirit kesatuan manusia dalam Islam tidak ada perlakuan diskriminasi terhadap manusia atas dasar apapun baik agama, ras, ekonomi, fisik, warna kulit, gender, suku, dan lain-lain. Dan manusia juga dipandang sebagai kesatuan jasmani dan rohani di mana keduanya harus diperhatikan dan dikuatkan secara bersama-sama. *Kedua*, dasar akademik, social work (pekerjaan sosial) dapat ditelusuri melalui kajian dakwah, karena dakwah memiliki tujuan mulia untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan menurut nilai dan norma ajaran Islam yang dapat menunjukkan kepada kemaslahatan serta kesejahteraan. Dakwah dalam perspektif social work dapat dijabarkan lagi

[43]A. Djazuli, *FiqhSiyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), cet. Ke-5, h. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi: 1) Pengembangan (Development), yakni dakwah dilakukan dalam rangka membantu seseorang agar dapat menumbuhkembangkan kesadaran dan potensi yang dimiliki untuk mencapai kondisi hidup yang lebih sejahtera, 2) Layanan sosial (social service) hal ini dilakukan terhadap seseorang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial guna meningkatkan kesejahteraan terhadap mereka, dan yang ke 3) Pembelaan (advokasi), dakwah dalam hal ini dilakukan terhadap seseorang yang mengalami ketidakadilan dalam kehidupannya. *Ketiga*, sosial atau operasional, adanya dasar sosial Islam tentang; zakat, infaq, sadaqah, pembebasan mustadh'afin, orang-orang tertindas karena korban kultur, perintah memerdekan budak dan lain-lain. Ilmu social work dalam hal ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengelola ajaran Islam tentang sosial, sehingga menjadi ajaran yang fungsional serta dampak sosialnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang kurang beruntung.

Keadilan itu merupakan pilar utama dalam penegakan masyrakat islam dan pemerintahannya. Maka tidak akan ada Islam didalam sebuah masyarakat dimana kedzaliman menguasainya dan tidak mengenal keadilan. Oleh sebab itulah, Islam sangat memperhatikan untuk menetapkan pondasi ini dan menjadikan sebagai asas dan pilarnya. Pembicaraan mengenai hal ini dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulallah senantiasa terfokus, bahwa manusia sama rata didepan hukum. Penegakan keadilan diantara manusia, jamaah dan negara bukanlah masalah sukarela yang diserahkan pada kemauan pemimpin. Sebaliknya penegakan keadilan diantara manusia dalam pandangan islam dianggap sebagai salah satu kewajiban yang sangat penting dan asasi, dimana umat islam telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepakat bahwa itu adalah wajib.[44] Hal ini dikuatkan oleh nash al-Qur'an, Allah berfirman:[45]

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya : "sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan" (An-Nahl: 90).

Diantara tujuan tamkin adalah pembentukan masyarakat islami yang penuh keadilan dan persamaan hak, serta pengikisan terhadap bentuk kedzaliman dan perang terhadapnya, dalam segala bentuk dan warnanya. Jika kita melihat pada sejarah pemerintahan Islam dizaman Rasulallah dan khulafaur Rasyidin dan siapa saja yang berjalan sesuai dengan manhajnya dari kalangan tabi'in, maka akan kita temukan gambaran yang demikian indah, yang mencerminkan akan keagungan agama ini, dan kecintaan umatnya untuk menegakkan keadilan.[46]

Sebuah negara Islam wajib menegakkan keadilan ditengah-tengah masyarakat dengan membuka kesempatan dan mempermudah jalan bagi setiap orang yang ingin menuntut hak nya, dengan memberi kemudahan dan mempercepat proses, tanpa harus terbebani oleh biaya dan tenaga. Kesetaraan yang merupakan prinsip umum dalam islam yang berperan dalam membangun masyarakat muslim, dimana kesetaraan yang dimaksud adalah ada pada keberadaan manusia yang sama didepan hukum, peradilan, dan aturan hukum islam, serta hak-hak publik lainnya, tanpa membedakan antara asal, jenis kelamin, warna kulit, kekayaan, kehormatan, dan yang lainnya.

---

[44] Ali Muhammad, *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam)*, Jakarta Timur: Pustaka Al-kausar, 2006, 677.
[45] https://quran.kemenag.go.id/, diakses 27-08-2020
[46] Ali Muhammad, *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam)*, Jakarta Timur: Pustaka Al-kausar, 2006, 679.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fakta sejarah menunjukkan bahwa sejak era Rasulullah telah terbukti upaya negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya yang membutuhkan, tanpa membedakan unsur apapun. Oleh karena itu negara wajib melarang segala bentuk pelanggaran terhadap jiwa manusia, menolak kedzaliman atas mereka, dan memberikan kelayakan hidup bagi masyarakatnya.[47]

Diantara tujuan tamkin lainnya adalah terlahirkannya pilar-pilar penopang pemerintahan islam, dan diantara yang paling penting adalah perhatian terhadap nasib rakyat dan pendidikan yang sesuai dengan manhaj Tuhan semesta alam. Agar dia beriman dengan tuhannya dan menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memperbaiki keadaan dalam hidup, dan mampu untuk hidup sesuai dengan kehidupan yang selaras dengan syariat Allah. Rakyat yang mengharuskan para pemimpinnya untuk senantiasa komitmen dengan syariat Allah. Rakyat yang membantu para penguasa dalam meluruskan kekuasannya, dan mejadikan para penguasa melakukan fungsinya dalam penerapan syariat Allah.[48]

Islam mewajibkan kepada rakyat untuk memberikan nasehat kepada penguasa kaum muslimin. Rasulullah bersabda, “Agama itu nasehat!” Rasulullah mengatakan tiga kali. Para sahabat lalu berkata, “Untuk siapa wahai Rasulullah?” “Bagi Allah, Rasul-nya, Para imam kaum muslimin, dan manusia umumnya!”. Para sahabat saling menasehati diantara mereka, antara pemimpin dan rakyatnya. Umar, sang pemimpin terkenal an kebanggaan umat ini pernah berkata kepada rakyatnya, “Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang menunjukkan padaku aibku. Ketika Abu Bakar dipilih sebagai khalifah dia berdiri ditengah para sahabat sambil berkhutbah dan berkata, setelah dia memuja dan

[47] Ali Muhammad, *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam)*, Jakarta Timur: Pustaka Al-kausar, 2006, 691.
[48] *Ibid*, 655.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memuji Allah "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya ditetapkan sebagai pemimpin kalian, namun aku bukanlah orang yang terbaik diantara kalian. Maka jika aku berlaku baik, bantulah aku dan jika aku berperilaku buruk maka luruskan aku". Telah tertanam kuat dalam pemahaman para sahabat, bahwa keabadian umat ini tergantung pada sikap istiqamah rakyatnya dan sangat tergantung pada keisiqamahan para pemimpinnya.[49]

Maka lembaga swadaya masyarakat disini adalah salah satu lembaga yang dapat berperan penting sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat untuk memperjuangkan haknya dan membantu dalam kesejahteraan sosial lainnya. Serta Lembaga Swadaya Masyarakat ini merupakan lembaga yang didirikan secara sukarela untuk tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat sendiri merupakan alat atau wadah atau media untuk memperjuangkan suatu perubahan bagi masyarakat serta menjunjung tinggi keadilan.

[49] Ali Muhammad, *Fikih Tamkin: Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam)*, Jakarta Timur: Pustaka Al-kausar, 2006, 658.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM LSM LIRA SAMPANG DAN PERANNYA

A. Kabupaten Sampang

Secara geografis wilayah Kabupaten Sampang terletak antara 113`08' – 113`39' Bujur Timur dan 06`05' – 07`13' Lintang Selatan yang mencakup wilayah daratan seluas 1.233,30 km² dengan batas wilayah meliputi:[50]

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Pamekasan
- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Barat : Kabupaten Bangkalan

Menurut administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Sampang terbagi dalam 14 Kecamatan, 6 Kelurahan, 180 Desa, 949 Dusun, 1.074 Rukun Warga (RW), dan 2.281 Rukun Tetangga (RT).

Secara topografis Kabupaten Sampang berupa wilayah datar (0-2%) seluas 37.785,64 Ha, bergelombang (>2-15 %) seluas 64.807,14, curam (>15-40%) seluas 15.246,93 Ha dan sangat curam (>40%) seluas 2.490,29 Ha. Kabupaten Sampang terletak di sekitar garis khatulistiwa dengan iklim tropis, musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai Maret, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April sampai September.

Rata-rata hari hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Omben dan Ketapang, sedang yang terendah terdapat di Kecamatan Sokobanah dan Kedungdung. Rata-rata curah hujan bulanan tertinggi terdapat di Kecamatan Omben dan Banyuates, sedang yang terendah terdapat di Kecamatan Camplong dan Pangarengan. Bulan-bulan dengan curah hujan tinggi terjadi pada Juli dan Desember, sedang bulan dengan curah hujan paling rendah terjadi pada Juni dan Agustus.

Area sawah di Kabupaten Sampang diairi oleh tiga jenis sumber air yaitu air hujan, air sungai dan air tanah. Sawah yang diairi oleh air hujan seluas 11.082 Ha, air sungai seluas 3.452 Ha dan sawah yang diairi oleh air tanah seluas 226,70

[50] https://sampangkab.go.id/gambaran-umum/, diakses 17-07-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ha. Kecamatan yang menggunakan sumber pengairan air tanah adalah Kecamatan Sampang, Omben, Jrengik dan Sokobanah.

B. Sejarah dan Latar Belakang LSM LIRA

Pemilihan nama Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) didasarkan kepada aspek komunikasi kerakyatan, dimana kata "Lumbung": dan "Rakyat" sejak dahulu sudah sangat bersahabat dengan masyarakat, baik dipedesaan maupun kota, lumbung identik dengan tempat menampung berbagai bahan pangan (khususnya padi) agar pada musim paceklik rakyat dapat memanfaatkannya, dalam konteks komunikasi, diharapkan rakyat dapat bergabung dan menyampaikan informasi apapun melalui Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) ini.[51] Sebagai gerakan Lembaga Mitra Komunikasi Kebangsaan dan Kerakyatan ini terlahir dengan semangat dan bertujuan untuk turut serta bersama-sama meningkatkan pendidikan, ketrampilan, kesejahteraan, kesetaraan dan partisipasi bagi terwujudnya hak-hak sipil dan masyarakat madani menjadi pelopor terwujudnya sistem ter-integrasi komunikasi Kerakyatan bagi kemajuan Bangsa dan negara, serta terbangunnya kohesi nasional untuk mendukung terwujudnya agenda perubahan dan tranparansi menuju Indonesia yang lebih baik.[52]

C. Visi dan Misi LSM LIRA

Visi : "Mewujudkan sebuah Lembaga Mitra Komunikasi Kebangsaan dan Kerakyatan ditingkat nasional, dan menjadi Pelopor Terwujudnya Integrasi Komunikasi Kerakyatan."

Misi : "Membuka informasi yang bersifat komunikatif serta mengajak rakyat untuk berperan aktif, kritis, Menuju perbaikan bangsa dalam kerangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas publik yang bersifat egaliter dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan dalam upaya menegakkan supremasi hukum."[53]

---

[51] AD-ART LSM LIRA, hal 9.
[52] Wawancara dengan Abdul Qorib, tanggal 22 Juni 2020 di Sampang.
[53] AD-ART LSM LIRA, hal 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Sifat dan Azas

Sifat Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA, Lembaga ini bersifat independen tidak terkait kepada organisasi politik apapun atau organisasi manapun, dengan semangat kerakyatan, kebangsaan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, tanpa memandang suku, ras dan antar golongan.

Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima (1945) dan Undang-undang Nomor delapan (8) tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima (1985) tentang Organisasi Kemasyarakatan, atau perubahannya serta undang-undang yang berlaku lainnya.

E. Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA

Lembaga ini berfungsi sebagai :[54]

1. Lembaga Mitra Kebangsaan dan Kerakyatan ditingkat nasional yang menjadi pelopor terwujudnya sistem ter-integrasi komunikasi Kerakyatan bagi kemajuan Bangsa dan negara, serta terbangunnya kohesi nasional untuk mendukung terwujudnya agenda perubahan yang memiliki integritas, akuntabilitas, keadilan dan tranparansi menuju Indonesia yang lebih baik.
2. Wadah membina dan mengembangkan segenap potensi sumber daya manusia Indonesia untuk secara bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan, kesetaraan dan partisipasi bagi terwujudnya hak-hak sipil dan masyarakat madani.
3. Sarana membina kader-kader muda dalam rangka mempersiapkan pemimpin bangsa dimasa depan yang memiliki komitmen yang tinggi.

[54] AD-ART LSM LIRA, hal 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA

tujuan dari Lembaga ini adalah:

1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaaan Undang-Undang Dasar 1945
2. Mengembangkan gerakan Kebangsaan dan Kerakyatan ditingkat nasional yang menjadi pelopor terwujudnya sistem ter-integrasi dalam sebuah sinergi komunikasi dalam era kedaulatan rakyat untuk mampu mengawal aspirasi rakyat sebagai agenda perubahan dibidang ekonomi, sosial budaya, hukum, politik dalam sebuah proses terwujudnya agenda nasional tentang perubahan menuju Indonesia yang Damai, Adil dan Sejahtera
3. Berperan melakukan kontrol sosial, pengawasan, investigasi, menjembatani serta berdialog dengan dan atau terhadap pemerintah Republik Indonesia maupun pihak-pihak di luar negeri.
4. Mewujudkan perikehidupan berbangsa dengan tatanan nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan turut serta melakukan perubahan dalam melaksanakan transparansi menuju Indonesia yang lebih baik
5. Menegakkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia dalam upaya menjadi masyarakat madani, serta meningkatkan harkat martabat bangsa Indonesia yang berdaulat.
6. Sebagai wahana komunikasi dan trasformasi serta menjembatani interaksi antara publik dan republik, dengan tetap mempertahankan sifat egaliter, inspiratif, aspiratif, demokratis khususn ya tentang penyalahgunaan wewenang ataupun Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), termasuk menampung keluhan, harapan dan usulan masyarakat, serta masyarakat diajak berperan secara proaktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Lambang-lambang LSM LIRA

1. Makna dan pengertian mendasar bagi gambar maupun tulisan yang ada dalam lingkup lambang Lumbung Informasi Rakyat, adalah sebagai lambang Lembaga yang memiliki arti dan makna :

   a. Gambar Lumbung Padi, bermakna dimana kata “Lumbung”: dan “Rakyat” sejak dahulu sudah sangat bersahabat dengan masyarakat, baik dipedesaan maupun kota, penggunaan Lumbung identik sebagai tempat menampung berbagai bahan pangan (khususnya padi) agar pada musim paceklik rakyat dapat memanfaatkannya, pemilihan ini didasarkan pada aspek kemudahan berkomunikasi dengan rakyat.

   b. Gambar Lumbung Padi terbuka atasnya, bermakna rakyat dapat menyampaikan informasi apapun dengan kebebasan penuh serta bertanggung jawab melalui lembaga Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) ini, karena misi utama adalah sebagai Mitra Komunikasi Kebangsaan dan Kerakyatan, dan menjadi Pelopor Terwujudnya Integrasi Komunikasi Kerakyatan bagi kemajuan Bangsa dan negara yang berorientasi kepada; ketuhanan Yang Maha Esa, material dan spiritual, lahir dan batin, secara utuh dan menyeluruh.

   c. Tiga huruf besar, bermakna idealisme Lembaga yang memiliki 3 (tiga) makna serta nilai, Pertama; sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah, Kedua; sebagai wahana trasformasi antara publik dan republik dengan tetap mempertahankan sifat egaliter, inspiratif, aspiratif, demokratis khususnya tentang penyalahgunaan wewenang ataupun Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan yang Ketiga; sebagai komunitas Informasi antara publik dan republik agar terbangunnya perekat nasional untuk mendukung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terwujudnya agenda perubahan yang memiliki integritas, akuntabilitas, keadilan dan tranparansi menuju Indonesia yang lebih baik.

d. Tulisan nama Lembaga Lumbung Informasi Rakyat yang menjadi dasar letak huruf dan gambar, bermakna identitas diri lembaga yang berfungsi sebagai sarana memperjuangkan aspirasi dan menggerakkan sumberdaya mengajak rakyat untuk berperan aktif, kritis, Menuju perbaikan bangsa dalam kerangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas publik yang bersifat egaliter dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan dalam upaya menegakkan supremasi hukum.

2. Makna dan pengertian mendasar bagi Warna-warna yang ada dalam lingkup lambang Lumbung Informasi Rakyat adalah :

a. Kuning emas, pada gambar padi bermakna kebangkitan, pembaharuan, kejayaan rakyat akan kemakmuran bagi seluruh bangsa indonesia.

b. Hitam, bermakna kesungguhan, ketegasan, keabadian; keberanian moral, dan memiliki sikap yang tegas.

c. Warna dasar putih diseluruh bidang, bermakna keberanian untuk membela dan dengan cara yang benar tanpa batasan; disertai kesucian jiwa, ketulusan hati, serta kebenaran kata disertai dengan perbuatan.

3. Lambang memiliki makna dan pemaknaan secara keseluruhan yang meliputi tulisan, gambar dan warna; Lumbung Informasi Rakyat adalah arah perjuangan yang secara konsisten harus dilaksanakan dan diperjuangkan sekaligus sebagai sumber inspirasi dan motivasi.[55]

[55] AD-ART LSM LIRA, hal 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Jenis Relawan LSM LIRA

1. Sebutan kata anggota dalam lembaga ini; dinamakan RELAWAN LIRA.
2. Relawanlira langsung adalah setiap orang warga negara Indonesia yang telah terdaftar secara sah menjadi relawanlira pada kepengurusan Lira setempat yang telah memiliki identitas lengkap yang secara aktif melakukan tugas-tugas kelembagaan dan mengikuti kegiatan-kegiatan Lembaga baik aktif maupun tidak aktif.
3. Relawan Lira tak langsung adalah setiap orang warga negara Indonesia yang belum/tidak terdaftar secara sah menjadi Relawanlira secara suka rela pada kepengurusan Lira setempat, namun telah secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan serta program yang diadakan oleh Lembaga.
4. Relawan Lira kehormatan adalah setiap orang yang dianggap berjasa kepada lembaga yang memiliki kemampuan dan keahlian tertentu sesuai dengan visi dan misi lembaga dipilih dan telah ditetapkan dalam Rapat Pleno yang dilasanakan di Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah.[56]

I. Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Relawan LSM LIRA

1. Persyaratan menjadi relawanlira pada Lembaga ini adalah :
   a. Warga negara Indonesia yang telah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, dapat membaca dan menulis, dan tidak pernah terlibat menjadi anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah baik langsung maupun tidak langsung

[56] AD-ART LSM LIRA, hal 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyetujui, menerima dan dianggap telah memahami; Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Jati Diri dan Garis Perjuangan Lembaga, serta peraturan-peraturan Lembaga lainnya.

c. Berperan aktif mengikuti kegiatan dan program program lembaga.

2. Tata cara pendaftaran untuk menjadi Relawanlira adalah :

a. Mengajukan permintaan menjadi relawanlira kepada pengurus setempat, mengisi formulir yang disediakan disertai pernyataan persetujuan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Jati Diri dan Garis Perjuangan Lembaga, serta peraturan-peraturan Lembaga lainnya.

b. Berkewajiban membayar uang iuran dan uang pangkal; yang besarnya ditetapkan oleh lembaga.

c. Apabila permintaan itu diluluskan, maka yang bersangkutan berstatus sebagai calon relawanlira selama 3 (tiga) bulan, dengan hak sementara menghadiri kegiatan-kegiatan dan program-program lembaga yang dilakukan secara terbuka.

d. Apabila selama menjadi calon relawanlira, yang bersangkutan tidak melanggar hukum, maka ia diterima menjadi relawanlira secara penuh, dan kepadanya diberikan Kartu Relawanlira yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh BupatiLIRA/WalikotaLIRA sebagai Dewan Pimpinan Daerah.

e. Permintaan menjadi relawanlira dapat ditolak apabila terdapat alasan-alasan yang kuat secara kelembagaan, yang mana alasan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan Lembaga lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tata cara penerimaan relawan Lira kehormatan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Relawanlira kehormatan dapat diterima pada seluruh tingkatan kepengurusan DPP, DPW dan DPD.
   b. Usulan agar seseorang diterima sebagai relawanlira kehormatan dapat diajukan melalui Rapat Pleno Pengurus Harian pada masing-masing tingkatan kepengurusan DPP, DPW dan DPD, sebagaimana dimaksud pada hurup a pasal dan ayat ini.
   c. Setelah disetujui melalui Rapat Pleno Pengurus Harian pada masing-masing tingkatan kepengurusan DPW dan DPD mengajukan secara tertulis disertai data-data dan alasan yang kuat kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapat persetujuan.
   d. Pengesahan relawanlira kehormatan hanya dikeluarkan dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat.

J. Stuktur, Perangkat, dan Pengurus Organisasi LSM LIRA

1. Struktur[57]
   a. Organisasi ini memiliki srtuktur organisasi atau tingkatan kepengurusan sebagai berikut :
      - Organisasi di tingkat Nasional, dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat, disingkat DPP.
      - Organisasi di tingkat Provinsi, dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah, disingkat DPW.

[57] AD-ART LSM LIRA, hal 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Organisasi di tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif, dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah, disingkat DPD.

b. Perangkat organisasi pada masing-masing tingkatan kepengurusan adalah :

- Organisasi di tingkat Nasional atau Dewan Pimpinan Pusat, memiliki organ Satuan-satuan Tugas yang disebut dan terdiri dari Para Deputi beserta para Wakil Deputi yang bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing.
- Organisasi di tingkat Propinsi atau Dewan Pimpinan Wilayah, memiliki organ Satuan-satuan Tugas yang disebut dan terdiri dari Para Kepala Biro dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing.
- Organisasi di tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif atau Dewan Pimpinan Daerah, memiliki organ Satuan-satuan Tugas yang disebut Koordinator Kompartemen beserta Kepala Seksi yang bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing.
- Satuan-satuan Tugas bidang ke-Sekretariatan di tingkat Nasional atau Dewan Pimpinan Pusat disebut Sekretariat Lembaga Tingkat Pusat, dan di tingkat Propinsi atau Dewan Pimpinan Wilayah disebut Sekretariat Lembaga Tingkat Wilayah, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif atau Dewan Pimpinan Daerah disebut Sekretariat Lembaga Tingkat Daerah.
- Dan Unit-unit Khusus atau Kelompok-kelompok Kerja.

c. Sedangkan ketentuan mengenai Struktur Organisasi disemua tingkatan akan diatur kemudian lebih rinci dalam Pedoman Keorganisasian Lembaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perangkat

   a. Ketentuan mengenai perangkat organisasi terdiri dari :

      - Dewan Pendiri
      - Dewan Penasehat
      - Dewan Pembina
      - Dewan Pakar.

   b. Struktur organisasi Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :

      - Dewan Pendiri
      - Presiden LIRA
      - Wakil Presiden LIRA
      - Sekretaris Jenderal LIRA
      - Wakil Sekretaris Jenderal LIRA
      - Bendahara Umum
      - Wakil wakil Bendahara
      - Para Direktur Eksekutif Lembaga-lembaga otonom.

   c. Kepengurusan dan pengangkatan dalam struktur organisasi atau tingkatan kepengurusan sebagai berikut :

      - Pengangkatan Dewan Pengurus Nasional dan/atau Dewan Pimpinan Pusat, disingkat DPP atau disebut juga Presiden LIRA, diangkat, ditetapkan, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pendiri Organisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pengangkatan Organisasi di tingkat Provinsi, dan/atau Dewan Pimpinan Wilayah, disingkat DPW atau disebut juga Gubernur LIRA, diusulkan, dipilih, diangkat, ditetapkan, diberhentikan dan bertanggung jawab hanya kepada PresidenLIRA/Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Dewan Pendiri Organisai.
- PengangkatanoOrganisasi0ditingkatoKabupaten/Kotamadya/

  Kota Administratif, dan/ atau Dewan Pimpinan Daerah, disingkat DPD; atau disebut juga; BupatiLIRA/ Walikota LIRA diusulkan, dipilih, diangkat, ditetapkan, diberhentikan dan bertanggung jawab hanya kepada Gubernur LIRA/Dewan Pimpinan Wilayah atas persetujuan Presiden LIRA/Dewan Pimpinan Pusat.

3. Sedangkan ketentuan mengenai Struktur dan perangkat Organisasi secara nasional dan tata cara penentuan serta penetapan calon-calon pengurus di-tingkat Propinsi dan/atau Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif Direktur Lembaga-Lembaga Otonom, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

K. Sasaran Organisasi

1. Bidang Politik : Mempertahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menegakkan kedaulatan rakyat; mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan dan/atau terbuka, bermoral, dan terpercaya; serta mengawal proses perubahan masyarakat sipil pasca reformasi menuju Indonesia yang lebih baik.
2. Bidang Ekonomi : Menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan bagi terwujudnya swadaya ekonomi nasional dengan meningkatkan berbagai bidang antara lain : usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan tata perekonomian indonesia khususnya berciri koperasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bidang Hukum dan HAM : Berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial.
4. Bidang Agama, Sosial dan Budaya : berusaha mewujudkan solidaritas antar agama, sosial dalam kemajemukan masyarakat, dan membangun budaya yang maju dan moderen dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan budaya serta martabat bangsa.
5. Bidang Pendidikan : berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mulia, mandiri, terampil, professional dan kritis terhadap lingkungan sosial sekitarnya dan mengembangkan pendidikan dimasyarakat yang mampu mendorong pencerdasan kehidupan bangsa dalam segala dimensi.
6. Bidang Kepemudaan : memupuk kemandirian, memperluas pengetahuan dan wawasan, mengasah kepekaan dan ketrampilan, meningkatkan kesadaran tentang hak - hak politik, serta mencetak kader-kader muda muda bangsa, melalui pengembangan tradisi intelektual dan dinamika forum, inisiasi gagasan dan perencanaan konsepsi strategic, penghimpunan dan pensinergian berbagai potensi sumber daya nasyarakat, dan pelaksanaan kegiatan nyata berdimensi sosial masyarakat.
7. Bidang Kelembagaan: Menghimpun persatuan dan kesatuan serta bersama-sama menanggulangi segala permasalahan yang dialami oleh sesama anggota Lembaga dan masyarakat pada umumnya, Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan segenap instansi terkait, lembaga swasta, pemerintahan sipil, phak militer/kepolisian negara republik indonesia dan para pengusaha yang mempunyai kepedulian terhadap perkembangan dan pelaksanaan program kegiatan Lembaga ini dalam upaya menegakkan Demokrasi, Hak-hak Asasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia, Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Antar kelembagaan dapat bekerja sama melakukan; Investigasi, Sosial Kontrol, Pengawasan, Kritik, Saran, Pertimbangan dan Masukan kepada Instansi terkait, lembaga swasta, pemerintahan sipil, pihak militer/kepolisian negara republik indonesia dan para pengusaha terhadap penyalahgunaan terhadap Penggunaan Uang Negara dalam pelaksanaan dan kegiatan pembangunan nasional.[58]

L. Kekayaan

1. Kekayaan Lembaga berasal dari sejumlah kekayaan yang telah terpisah menjadi kekayaan Lembaga dalam bentuk kas yang tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu harus tercatat pada buku laporan kekayaan Lembaga.
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Lembaga dapat diperoleh dalam bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa :
   a. Swadaya/ Iuran Anggota.
   b. Bantuan dari Pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang memiliki komitmen terhadap Lembaga , dan yang sifatnya tidak mengikat baik di dalam maupun luar negeri
   c. Hibah-hibah, wasiat dan wakaf
   d. Sumbangan-sumbangan tetap dari pihak lain
   e. Pendapatan-pendapatan yang dihasilkan oleh usaha-usaha yang Dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Lembaga-lembaga otonom organisasi

[58] AD-ART LSM LIRA, hal 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Pendapatan-pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Lembaga.

3. Uang dan kekayaan Lembaga yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari dari Lembaga, akan disimpan/dikelola berdasarkan ketentuan ketentuan yang akan diatur serta ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Hal-hal yang menyangkut keuangan organisasi dilaporkan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Pusat kepada : Dewan Pendiri Organisasi, Dewan Pembina/Penyantun, masyarakat umum, menurut tingkatannya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tahun buku yang bersangkutan.
5. Tahun buku Organisasi dimulai setelah terpilihnya pengurus yang baru pada setiap tingkatan kepengurusan dan berakhir selama masa jabatannya berikutnya.
6. Ketentuan-ketentuan sebagaiman dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dalam, dan/atau ketentuan ketentuan lain mengenai pasal ini diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.[59]

[59] AD-ART LSM LIRA, hal 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERIHAL PERAN LSM LIRA SAMPANG DAN PENGUATAN MASYARAKAT DITINJAU FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

A. Analisis tentang Peran LSM LIRA dalam Pemberdayaan di Kabupaten Sampang Menurut Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990

Seiring dengan semakin berkembang dan kompleksnya masyarakat, baik gerakan masyarakat maupun kelompok kepentingan yang lain memperlakukan organisasi sebagai salah satu sarana perjuangan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang disepakati, salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat dengan ciri yaitu organisasi diluar organisasi pemerintahan, tidak bermotif keuntungan dalam kegiatannya, lebih melibatkan anggota dalam kegiatannya, keanggotaan yang bersifat massal, melakukan kegiatan politis disamping perjuangan teknis keorganisasian, serta cukup berkepentingan akan ideologi. Pasal 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1985 di sebutkan bahwa :[60] Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, organisasi kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis. Maka dengan adanya sifat kekhususan yang menentukan tujuan dan menajalankan fungsinya, lahirlah lembaga swadaya masyarakat yang merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan. Pembinaan lembaga swadaya masyarakat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dalam Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

[60] Pasal 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1985

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut International Federation of Social Worker (IFSW), pekerjaan sosial adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraanya, dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial dan intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya.[61] Sedangkan pengertian lain dari pekerjaan sosial adalah suatu aktivitas profesional dalam menolong individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan atau memperbaiki kapasitas masyarakat agar berfungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif guna terwujud suatu tujuan.[62]Sebagai aktivitas profesional, pekerjaan sosial didasari oleh body of knowledge (kerangka pengetahuan), body of skills (kerangka keahlian), dan body of values (kerangka nilai). Ketiga komponen tersebut dikembangkan dari beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antopologi, filsafat, ekonomi, dan politik.

Diantara organisasi sosial dan politik yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Karakteristik LSM yang bercirikan mandiri dan tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah dalam hal financial, nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral, menjadikan LSM dapat bergerak secara luwes tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi. Dengan ciri-ciri itu, LSM juga dapat menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat yang tidak begitu diperhatikan oleh sektor

[61] Huda, Miftachul. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. 3.
[62] Zastro, Charles H. *The Practice of Social Work*. sixth edition, Pacific Grove: Brook/Cole Publishing Company, 1999. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik dan swasta. LSM mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan melihat LSM sebagai alternatif untuk munculnya *civil society*.[63] Sementara itu Muhammad AS Hikam[64] memandang bahwa LSM dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan *civil society* yang dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran.

Dalam konteks masyarakat sipil ini, menurut Einstadt (dalam Gaffar, 2006), diperlukan adanya empat persyaratan, yakni: 1) otonomi 2) akses masyarakat terhadap lembaga negara 3) arena publik yang bersifat otonom dan 4) arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini, dipersyaratkan adanya organisasi atau kelompok kepentingan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan media massa. Dengan tingkat keleluasaan bergerak, kebebasan dan kemandirian yang cukup tinggi, LSM dapat menjadi sumber daya politik yang potensial dalam menyiapkan *civil society*, dalam arti sebagai suatu ruang publik antara negara dan masyarakat. Kekuasaan negara dibatasi dalam ruang publik oleh partisipasi politik masyarakat dalam rangka pembentukan kebijaksanaan publik.

Seperti yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Sampang yang keadaannya masih banyak yang tertinggal, tersisih, dan tergusur. Mereka adalah kaum marginal, kaum miskin atau kaum lemah. Ketertindasan gender, masalah hak asasi manusia, dan kerusakan lingkungan. Sering diabaikan dalam pengambilan keputusan dan disudutkan karena kelemahannya. Ada di desa

[63] Affan Gafar. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, 205
[64] Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, Jakarta, 1999, Hal. 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun di kota, yang tinggal didaerah kumuh dengan tingkatan pendapatan yang rendah. Kelompok tersebut misalnya kelompok masyarakat yang tergusur dari tanahnya secara paksa, sebagai masyarakat mereka tidak pernah diajak berbicara sebelumnya. Kehadiran mereka seolah tidak ada. Ketidakadilan sosial pada gilirannya menyebabkan ketimpangan sosial semakin subur dalam struktur kehidupan dalam masyarakat. Bukankah sangat banyak ayat al Qur'an yang menggambarkan pentingnya keadilan dalam ajaran islam. Keadilan menempati posisi kedua setelah keimanan, yaitu iman, adil, dan amanah.[65] Semuakonsep keadilan yang terdapat dalam al Qur'an itu oleh Murtada Mutahhari dibedakan dalam empat pengertian, yaitu: (1) keadaan sesuatu yang seimbang (2) persamaan dan penafian atas segala bentuk diskriminasi (3) pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya (4) memelihara hak bagi kelanjutan eksistensi.

Pada sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada tiga kata penting disini, yaitu 'kemanusiaan', 'adil', dan 'beradab'. Pertama, terkait dengan nilai kemanusiaan (humanity). Sesudah menempatkan ketuhanan sebagai sila pertama, langsung kita berurusan dengan prinsip kemanusiaan, yaitu yang bersifat adil dan beradab, sebagai sila kedua. Negara hanyalah alat dan sarana yang diperlukan oleh manusia Indonesia untuk hidup bersama sebagai manusia, ditengah pergaulan antarbangsa dan antar sesama umat manusia. Karena itu, bernegara itu adalah berorganisasi sebagai manusia untuk manusia, yaitu manusia yang adil dan beradab. Faktor keadilan dan keberadaban diyakini sangat menentukan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berbasis pada nilai-nilai ketuhanan yang maha Esa. Dengan perkataan lain,

[65] Jimly Assidiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2018, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketuhanan. Kemanusiaan, keadilan, keadaban itulah yang diyakini sebagai faktor penentu perkembangan tingkat peradaban bangsa Indonesia ditengah dinamika kehidupan umat manusia di dunia dimasa lalu, masa kini, dan mendatang.[66]

Dalam kondisi ini seharusnya LSM dapat mengambil peran untuk memperbaiki kondisi yang ada, dalam rangka menciptakan *civil society* yang kuat dan mandiri, melalui peran-peran pemberdayaan masyarakat, advokasi public dan pengawasan kebijakan pemerintahan daerah. Eksistensi dan peran LSM di Kabupaten Sampang telah memberikan warna dalam upaya-upaya memperkuat civil society. Namun tak semua LSM berperan sebagaimana seharusnya, yaitu sebagai pilar hadirnya civil society. Beberapa LSM justru melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari fungsinya. Dari hasil penelitian, distorsi peran LSM di Indonesia terjadi karena beberapa faktor yaitu adanya motif mencari keuntungan, ketiadaan sumber dana dan rendahnya profesionalisme, latar belakang profesi aktivis yang beraneka ragam, konsep idelogi yang tidak jelas serta regulasi yang terlalu longgar.[67] Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mengembalikan kembali peran LSM sebagai pilar civil society yang dapat dilakukan melalui reposisi internal dan eksternal.

Melihat keadaan akhir-akhir saat ini diperlukan upaya-upaya revitalisasi berupa gerakan Mitra Komunikasi Kebangsaan dan Kerakyatan guna merumuskan kembali *nation* dan *character building* bangsa ini dalam paradigma baru, sebagai konsekuensi di-era kedaulatan rakyat, oleh karenanya diperlukan sebuah gerakan organisasi Mitra Komunikasi Kebangsaan dan

[66] Jimly Assidiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2018, 210
[67] Budi Setiyono, *Pengawasan Pemilu oleh LSM*, Suara merdeka, 15 oktober 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerakyatan sebagai sebuah lembaga bagi masyarakat sipil yang mampu melakukan pengawalan terhadap perjalanan bangsa ini sebagai lembaga independan serta mandiri dalam mengiringi proses perbaikan bangsa dalam mendorong terciptanya transparansi, menghasilkan Pemerintahan yang baik, Pemerintahan yang cerdas, Pemerintahan yang amanah, Pemerintahan yang sensitif terhadap kebutuhan rakyat, penderitaan rakyat, dan aspirasi rakyat, bangsa yang memiliki para pemimpin yang bersih lagi cerdas, serta jauh dari penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) adalah jawaban terhadap kenyataan-kenyataan yang harus kita lampaui, kita hadapi kemaren, hari ini dan esok. Perkembangan bangsa Indonesia yang menganut sistem demokrasi memberikan ruang yang cukup baik bagi perkembangan kemerdekaan berpendapat sebagai bentuk penyaluran aspirasi rakyat. Untuk itu dibutuhkan sebuah wadah penyalur aspirasi bagi rakyat.

Berbagai permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sampang menjadikan pemuda-pemuda sampang tergerak untuk mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA sebagai katalisator, membantu dengan sukarela dengan solusi terhadap suatu masalah, membantu proses perubahan dan penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah. Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki struktur yang sama dengan pemerintahan yang setiap kabupaten ada kepengurusan LSM Lira, dari situ Bupati Lira Sudar, SE mempunyai inisiatif mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat Lira di Sampang, sebelumnya Sudar, SE mengenal bupati Lira Pamekasan, dan dukungan besar kaum muda dan bupati Lira Pamekasan terbentuklah Lira Sampang. Diwaktu itu bersamaan dengan dan didorong dengan kejadian kasus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waduk di desa Tobaih Kecamatan Robatal, dari kasus itu kaum muda yang sekarang menjadi kepengurusan Lira merasa bingung karena tidak punya wadah untuk melakukan pengawalan kasus tersebut. Dari kejadian tersebut mereka bertambah semangat untuk mengurus SK Lira Kabupaten Sampang.[68]

Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA yang beroperasi di Kabupaten Sampang umumnya memiliki ruang lingkup kegiatan meliputi pemberdayaan masyarakat, penguatan hak-hak sipil, advokasi dan pendampingan, monitoring dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah. Dalam bentuk kongkrit mereka mengerjakan atau menjadi mitra dalam proyek-proyek pemerintah yang melibatkan masyarakat. Sementara LSM yang bergerak dalam bidang advokasi dan pengawasan, banyak melakukan kritik keras dan bersuara lantang melaporkan berbagai penyimpangan termasuk dugaan korupsi pada berbagai proyek pemerintah daerah.[69]

LSM yang bergerak di bidang advokasi. Jenis LSM ini menurut Corten percaya bahwa untuk merubah tatanan masyarakat yang tidak adil, maka tekanan harus diberikan pada kebijakan. Mereka berusaha merubah kebijakan-kebijakan penyebab ketidakadilan. Mereka percaya bahwa masalah mikro dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan masalah politik dan pembangunan. Maka penanggulangan masalah pembangunan hanya bisa dimungkinkan jika ada perubahan structural. Lembaga Swadaya Masyarakat ini aktif melakukan aksi-aksi yang sifatnya mengkritisi dan mengawasi implementasi kebijakan pemerintah daerah. Mereka sering berteriak keras mengecam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaran

[68] Wawancara dengan Shofiyullah, tanggal 5 Juli 2020 di Sampang.
[69] Wawancara dengan Abdul Qorib, tanggal 22 Juni 2020 di Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan. Berbagai ruang kebijakan publik menjadi focus perhatian mereka.

Beberapa langkah kongkrit yang telah dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat advokasi dan pengawasan ini diantaranya adalah dengan melaporkan beberapa kasus dugaan korupsi dan indikasi KKN dalam berbagai pelaksanaan kebijakan publik. Diantaranya, pada tahun 2017, Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA geruduk DINKES Kabupaten Sampang pertanyakan dana kapitasi. Dugaan ketidak beresan dalam penggunaan dana Kapitasi dilingkungan Puskesmas di Kabupaten Sampang, Madura, rupanya tercium lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LiRA) Sampang, sehingga Jumat (3/11/2017) para aktivis LiRA menggeruduk kantor Dinkes Sampang untuk melakukan audensi. Pantauan dilokasi sekitar 30 orang lebih pemuda dan mahasiswa yang tergabung di LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menggelar audiensi di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang. Dalam audiensi tersebut mereka mengklarifikasi adanya beberapa kejanggalan yang ada di beberapa Puskesmas Kabupaten Sampang, yang terindakasi tidak sesuai prosedur.[70]

Sementara itu ditahun 2019, Lembaga Swadaya Masyarakat mendapati proyek rehab sekolahan SMP di Omben Kabupaten Sampang. Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA Sampang minta bongkar ulang proyek rebab SMP Omben, karena munculnya dugaan kecurangan dalam pengerjaan proyek rehabilitasi ruang kelas sekolah menengah pertama di kecamatan Omben,

[70]https://suaraindonesia-news.com/lsm-lira-geruduk-dinkes-sampang-pertanyakan-dana-kapitasi/, diakses 16-07-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sampang menuai sorotan dari DPD LSM lumbung informasi rakyat (Lira) Sampang. Kecurangan itu terlihat dalam pengecoran tiang yang hanya disimulasi. Serta banyak indikasi kecurangan dengan dugaan untuk meminimalisir anggaran. Hal itu disampaikan bupati LIRA Kabupaten Sampang Sudar, SE, menurtnya kecurangan itu sangat tampak dalam pengerjaan tersebut. Ia menilai jika tidak ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang secara tidak langsung dugaan kerja sama semain menguat. Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA berharap pembangunan di Kabupaten Sampang tak hanya dimanfaatkan untuk pihak-pihak nakal untuk meraup keuntungan, Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA ingin pembangunan tersebut tidak membahayakan masyarakat atau para siswa yang ada disana.[71] Dari semua kejadian diatas LSM LIRA melakukannya dengan somasi hukum, dengan memastikan program kerjanya melalui instansi apa. semisal kasus perbaikan jalan yang dananya di minimalisir oleh kepala desa, maka Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA bisa melaporkan ke DPMD atau PUPR, bila dengan pelaporan tak ada tanggapan maka biasanya LSM LIRA melanjutkan pelaporan ke Polres atau jaksa untuk dilakukan penyelidikan.[72]

Dari sebagian kejadian diatas memang itulah hal yang banyak terjadi dimasayrakat di Kabupaten Sampang, maka organisasi-organisasi sosial-politik termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut harus bersifat mandiri dan mampu melihat kebutuhan dari masyarakat, sehingga masyarakat yang cenderung belum mendapatkan pengakuan hak-haknya, bisa mendapatkan haknya baik dari segi sosial-politik, advokasi maupun kesejahteraan umum.

[71]https://terbitan.com/hukum-kriminal/lira-sampang-minta-bongkar-ulang-proyek-rehab-smp-di-omben/, diakses 14-07-2020

[72] Wawancara dengan Shofiyullah, tanggal 16 Desember 2020 di Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak sekali organisasi sosial politik dan kelompok kepentingan yang merupakan bagian dari *civil society*.

Menurut Afan Gaffar, *civil society* mempersyaratkan adanya organisasi sosial seperti partai politik atau kelompok kepentingan, yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi yang mampu mengisi *public sphere* yang ada diantara negara dan rakyat, sehingga akhirnya kekuasaan Negara menjadi terbatasi. *Public sphere* atau ruang publik diartikan sebagai suatu ruang diantara Negara dan masyarakat dimana warga masyarakat dapat dengan leluasa melakukan aktifitas sosial, politik dan ekonomi tanpa didominasi oleh sekelompok kecil orang.[73]

Sesuai dengan apa yang ada didalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan bidang kegiatan, profesi dan fungsi yang diminati oleh lembaga yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.[74]

B. Analisis Perihal Faktor Penghambat dan Pendukung Peran Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Sampang

Dalam menjalankan perannya Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikut adalah faktor-faktor

[73] Affan Gafar. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, 205
[74] Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendukung dan penghambat Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA dalam menjalankan perannya yang penulis dapat dari hasil wawancara kepada salah satu pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA. Berikut Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dirasakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Lira:[75]

a. Faktor hukumya sendiri, yaitu Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990
b. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
c. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Kaidah hukum yang berlaku secara yuridis pada pokoknya bertujuan untuk menjamin ketertiban hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dari tujuan tersebut berimplikasi pada kekuatan berlakunya hukum, yaitu:

a) kekuatan hukum sah
b) kekuatan hukum berlaku
c) kekuatan hukum mengikat.

Suatu kaidah hukum memiliki kekuatan hukum sah apabila kaidah hukum tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah presiden dan DPR (legilatif). Undang-undang yang memiliki kekuatan hukum berlaku adalah undang yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Kekuatan hukum mengikat terhadap suatu undang-undang ada sejak adanya promulgasi (pengundagan) terhadap undang-undang tersebut,

[75] Wawancara dengan Abdul Qorib, tanggal 22 Juni 2020 di Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pada azasnya undang-undang berlaku dan mengikat selama belum ada undang-undang atau peraturan lain yang mengaturnya.

Hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) yang berbunyi:[76]

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarki tersebut dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[77]

[76] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
[77] Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011 dan penjelasannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud diatas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:[78]

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4) Mahkamah Agung
5) Mahkamah Konstitusi (MK)
6) Badan Pemeriksa Keuangan
7) Komisi Yudisial
8) Bank Indonesia
9) Menteri
10) Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU) atau pemerintah atas perintah UU
11) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota
12) Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Faktor kekuatan hukum inilah yang mendukung adanya peran Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA di Kabupaten Sampang. Dengan

[78]https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia, diakses 17-07-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat menjadi dasar hukum berdirinya Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA dan pedoman sendiri dalam menjalankan tugas dan perannya, didukung dengan keputusan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-006093.AH.01.07.Tahun 2016 Tentang pengesahan pendirian hukum LSM LIRA Indonesia.

Walaupun pernyataan di Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak menyebutkan secara langsung dan tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa "peraturan menteri" namun frase "peraturan yang ditetapkan oleh menteri" diatas mencerminkan keberadaan peraturan menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan termasuk didalamya intruksi menteri. Dengan demikian, Peraturan Menteri termasuk intruksi menteri setelah berlakunya UU No. 12/2011 tetap diakui keberadaannya.

Faktor selanjutnya adalah faktor sarana dan fasilitas dalam peran Lembaga Swadaya Masyarakat Lira.[79] Secara sederhana, fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Dalam menjalankan tugasnya maka tidak mungkin tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu. Dari sisi faktor sarana dan fasilitas sendiri menjadi faktor pendukung sekaligus penghambat untuk Lembaga Swadaya Masyarakat Lira sendiri. Sarana dan fasilitas yang menjadi faktor pendukungnya antara lain: (1) sumber daya manusia yang

[79] Wawancara dengan Abdul Qorib, tanggal 22 Juni 2020 di Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendidikan dan terampil, sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu serta interaksi antara daya pikir (akal budi) yang ditambah pengetahuan dan pengalamannya serta daya fisik (kecakapan atau keterampilan) yang dimiliki masing-masing individu manusia. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam organisasi. Sumber daya tersebut yaitu waktu, tenaga dan kemampuan manusia (baik daya pikir serta daya fisiknya) benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi. Sumber Daya Manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfatkannya maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itulah pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi. Pengurus dan anggota LSM Lira terdiri dari mahasiswa-mahasiswa dan kaum-kaum muda yang mempunyai tekad kuat dan tujuan yang sama yaitu menegakkan keadilan guna meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Sampang. (2) organisasi yang baik, sistem kerja antar anggota dan pengurus di LSM Lira berjalan dengan baik antar anggota dan pengurus. (3) kantor atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

basecamp, dengan adanya kantor anggota dan pengurus LSM Lira dapat menjalankan Lembaga Swadaya Masyarakat Lira, selai itu sebagai wadah untuk menampung segala aspirasi anggota, tempat untuk berdiskusi serta edukasi, mempererat tali silaturahmi, dll. Namun dari segi faktor sarana dan fasilitas juga menjadi faktor penghambat dikarenakan beberapa fasilitas yang memang dibutuhkan belum ada seperti mesin print out dan lain lain, sehingga agak terkendala dalam menjalankan tugas.

Kemudian faktor dari masyarakat,[80] faktor ini juga menjadi pendukung serta penghambat sekaligus. Karena disini masyarakat menjadi faktor dan indikator penting dalam keberlangsungan Lembaga Swadaya Masyarakat. Sedikitnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat maka akan sangat menghambat kegiatan LSM. Kurangnya kepercayaan dan citra buruk Lembaga Swadaya Masyarakat dimasyarakat , karena pada ada kenyataan yang terjadi sekarang ada beberapa oknum Lembaga Swadaya Masyarakat yang meyalahgunakan keanggotaan mereka untuk keuntungan pribadi. Menurut pengamatan Benny Subianto yang ditulisnya dalam opini Kompas, LSM kini sudah banyak yang menjelma menjadi sebuah industri yang tidak lagi bersifat non profit organization, melainkan lebih mengarah pada profit organization bahkan company organization. Penilaian LSM sebagi industri saya kira tidak terlalu berlebihan karena memang harus kita akui tidak sedikit LSM yang hanya berperan sebagai “pencari tender” dari satu donor ke donor yang lain. Bila perilaku LSM sudah seperti itu,

[80] Wawancara dengan Abdul Qorib, tanggal 22 Juni 2020 di Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka jangan harap LSM itu akan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam manajemen kelembagaannya, karena LSM tersebut tidak ubahnya seperti “warung” yang memang bertujuan untuk memperkaya “pemiliknya”, bukan untuk memberdayakan masyarakat. Hal itulah yang membuat citra buruk Lembaga Swadaya Masyarakat buruk dimata masyarakat dan pasti tiada kepercayaan yang didapat. Meskipun tidak semua Lembaga Swadaya Masyarakat seperti itu, namun dampaknya kesemua Lembaga Swadaya Masyarakat. Hal ini juga dirasakan Lembaga Swadaya Masyarakat Lira, dan hal ini yang menjadi faktor menghambat dalam melaksanakan peran dan tugas Lembaga Swadaya Masyarakat Lira sendiri dalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sampang. Tapi sebaliknya tidak semua masyarakat menilai buruk akan Lembaga Swadaya Masyarakat, adapula masayrakat yang percaya, yang mau bekerjasama dan bahkan mengadukan keluh kesah mereka, mengadukan problematika didaerah mereka dan meminta bantuan untuk penyelesaiaannya. Dari sini faktor masyarakat yang dirasakan Lembaga Swadaya Masyarakat Lira bisa menjadi penghambat dan faktor pendukung sekaligus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Sampang masih banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan haknya secara adil dan tidak bisa menyuarakan suara mereka atas haknya. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu solusi untuk menangani berbagai masalah yang terjadi di Kabupaten Sampang tak hanya dikota namun perlu penyelesaian yang merata termasuk di desa-desa terpencil. Maka lembaga swadaya masyarakat disini dapat berperan penting sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat untuk memperjuangkan haknya dan membantu dalam kesejahteraan sosial lainnya. Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA yang beroperasi di Kabupaten Sampang umumnya memiliki ruang lingkup kegiatan meliputi pemberdayaan masyarakat, penguatan hak-hak sipil, advokasi dan pendampingan, monitoring dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah yang sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990.

Salah satu ujuan tamkin adalah pembentukan masyarakat islami yang penuh keadilan dan persamaan hak, serta pengikisan terhadap bentuk kedzaliman dan perang terhadapnya, dalam segala bentuk dan warnanya. Kesetaraan yang merupakan prinsip umum dalam islam yang berperan dalam membangun masyarakat muslim. Maka lembaga swadaya masyarakat disini berperan penting sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat untuk memperjuangkan haknya dan membantu dalam kesejahteraan sosial lainnya. Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA yang beroperasi di Kabupaten Sampang umumnya memiliki ruang lingkup kegiatan meliputi pemberdayaan masyarakat, penguatan hak-hak sipil, advokasi dan pendampingan, monitoring dan pengawasan kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah daerah. Dalam bentuk kongkrit mereka mengerjakan atau menjadi mitra dalam proyek-proyek pemerintah yang melibatkan masyarakat.

B. Saran

Dalam segi internalnya, sebaiknya kelengkapan sarana dan fasilitas dilengkapi untuk lebih mempermudah Lembaga Swadaya Masyarakat Lira dalam menjalankan tugas dan perannya, karena sarana dan fasilitas adalah bagian penting untuk menunjang tercapaiya tujuan.

Dalam segi eksternal, Lembaga Swadaya Masyarakat Lira sebaiknya harus lebih membangun kredibilitas dan identitasnya di mata masyarakat dan pemerintah. Citra buruk LSM harus dihilangkan, karena jika LSM masih terperangkap dalam motif sempit mencari keuntungan materi, maka seruan moral LSM menjadi tak berguna. LSM harus menegaskan identitasnya dengan memajukan prinsip-prinsip tertentu dan sekaligus menunjukan kepada masyarakat metode kerja mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

AS Hikam, Muhammad. 1999. *Demokrasi dan Civil Society.* Jakarta: LP3ES.

Assidiqie, Jimly. 2018. *Konstitusi Keadilan Sosial*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Egalita, Nadia dkk. 2016. *Efek Samping Pembangunan*. Yogyakarta: Calpulis.

Fahrudin, Adi. 2012. Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.

Fanggidae Abraham. 1993. memahami masalah kesejahteraan sosial, Jakarta: Puspa Swara.

Fauziyah, Lilik. 2020. Peran LSM Lira di Kabupaten Sampang. Hasil Wawancara Prbadi: 22 Juni 2020, Kabupaten Sampang.

Gafar, Affan. 2006. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Ivanaly. 2007. *Peran LSM Dalam Mengembangkan Nilai-Nilai Masyarakat Demokratis*. Artikel. Malang.

Majid, Nurcholish. 2007. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama.

Mahardika, Friska. 2012. *Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

Malik, Ichsan. 2004. *Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan*, Jakarta: Buku Kompas.

Muhammad, Ali. 2006. *Fikih Tamkin (Panduan Meraih Kemenangan dan Kejayaan Islam)*. Jakarta Timur: Pustaka Al-kausar.

Prakarsa, Andi. 2012. *Peran LSM HUMUS Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Wilayah Pasar Proyek Bekasi Timur*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Setiyono, Budi. *Pengawasan Pemilu oleh LSM*. Suara merdeka

Soekarwo Dkk. Administrative *Reform Pakde Karwo Birokrasi Itu Melayani*. Jakarta: Prenadamedia Group.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Surakhmad, Winarto. 1990. Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik. Bandung: Mizan.

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang Kesejahteraan Lansia bab I Pasal I.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Winamo, Budi. 2002. *Lembaga Swadaya Masyarakat*. Yogyakarta: Media Presindo.

Wismulyani, Endar. 2010. *Lembaga Swadaya Masayrakat*, Yogyakarta: SMK.

Zastro, Charles H. 1999. *The Practice of Social Work. sixth edition* Pacific Grove: Brook/Cole Publishing Company."

AD-ART Lembaga Swadaya Masyarakat Lira.

Adharsyah, Taufan. 74 Tahun RI Belum Merdeka dari Kemiskinan dan Pengangguran.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190817113812-4-92715/74-tahun-ri-belum-merdeka-dari-pengangguran-kemiskinan.

Depag, Al-Qur'an dan Terjemahan, https://quran.kemenag.go.id/ diakses 17-07-2020.

FatahAHidayatASidiq,AsampangAJadiADaerahATermiskinAdiAJatim, https://www.jatimpos.id/kabar/sampang-jadi-daerah-termiskin-di-jatim-b1XpG9cry,Adiakses 11-12-2019.

Gambaran Umum Kabupaten Sampang. https://sampangkab.go.id/gambaran-umum/, diakses 17-07-2020

Muhlas. Implementasi Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara http://pa-pekalongan.go.id/layanan-publik/artikel-pengadilan/247-implementasi-perlindungan-hukum-kepada-warga-negara, diakses 15-11-2019.

Suara Indonesia. LSM Lira Geruduk Dinkes Sampang Pertanyakan Dana Kapitasi.

https://suaraindonesia-news.com/lsm-lira-geruduk-dinkes-sampang-pertanyakan-dana-kapitasi/, diakses 16-07-2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terbitan Madura. Lira Sampang Minta Bongkar Ulang Proyek Rehab SMP di Omben.

https://terbitan.com/hukum-kriminal/lira-sampang-minta-bongkar-ulang-proyek-rehab-smp-di-omben/, diakses 14-07-2020.

Tribun Madura:

https://madura.tribunnews.com/2019/11/02/sampang-peringkat-atasangka-kemiskinanse-jawa-timurpendidikan-dan-lapangan-pekerjaan-minim?page=2, diakses 15-11-2019.

Tri Jata Ayu Pangesti. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia. diakses 17-07-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id